

Hak dan Kewajiban Suami-Istri, antara Fikih dan Akhlak

((Bagian Kedua

<"xml encoding="UTF-8?>

Rasulullah saww bersabda, "Barangsiapa yang menyia-nyiakan hak-hak keluarganya maka terlaknatlah ia." [Wasa'il asy-Syi'ah, jilid 7, hal 151]

Definisi Hak

Dalam teks-teks ilmu ushul dan fikih, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata "hak". Ada yang mengartikan hak sebagai sebuah kepemilikan (milkiyah), kekuasaan (sulthaniyah), sesuatu yang bersifat abstrak, dan sebagian lainnya mengartikan sebagai kebebasan (ikhtiyar) dalam bertindak. Namun, dapat dikatakan definisi hak yang terbaik adalah bahwa hak merupakan sebuah kekuasaan (sulthaniyah), bukan suatu kepemilikan (milkiyah). Kita dapat mencermati hal ini dari definisi hak yang terdapat dalam fikih yang memiliki makna ,kepuasaan

Hak adalah kekuasaan realistis yang kedua sisinya tidak dapat diterima jika terdapat dalam" satu pribadi. Tidak akan terlaksana pada satu pribadi, kecuali telah dilaksanakan atasnya. Dan tidak akan dilaksanakan atasnya, kecuali telah terlaksana baginya." (Alhaquq sulthanatun fi'liyatun la yu'qal tharafaiha bi asy-syakhsyin wahidin ,la yajra li ahadin illa jaraa alaihi wa la (yajraa alaihi illa jaraa lahu

Karena itu, hak merupakan kekuasaan atas sesuatu yang tidak mungkin dapat diterapkan kedua sisinya pada satu orang. Akan tetapi, ia harus berdiri tegak pada dua orang: orang pertama sebagai pemilik hak yang dapat mengambil manfaat, dan orang kedua sebagai pemenuh hak orang lain. Oleh karena itu, secara fikih, hak tidak bisa dimasukkan pada kategori kepemilikan. Karena ada tiga perbedaan mendasar antara hak dan kepemilikan. Pertama, selain pemilik hak dapat memakai dan meninggalkan haknya tersebut, ia pun dapat pula menggugurkan haknya tersebut. Atas dasar tersebut, maka dikatakan, "setiap pemilik hak .(dapat menggugurkan haknya."(li kulli dzi haqqin an yusqoth haqqahu

Perbedaan kedua, obyek hak selalu berupa pekerjaan, sedang kepemilikan bisa juga berbentuk selain pekerjaan, termasuk kepemilikan atas benda. Perbedaan ketiga adalah, kepemilikan

masuk dalam kategori kekuasaan secara penuh dan bersifat kuat, tidak seperti hak.

Maksudnya, pemilik sesuatu dapat membelanjakan apapun yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan syariat, sedang hak hanya dapat dilaksanakan pada hal-hal tertentu yang [berkaitan dengannya saja. [Jawadi Amuli, Hak wa Taklif dar Islam, hal: 24-25

Hak-Hak dan Kewajiban Suami–Istri dalam Perspektif Hukum Fikih

Dalam pembahasan ini, kita tidak dalam rangka membahas kewajiban dan hak-hak suami-istri berdasarkan fikih argumentatif, namun akan membawakan bahasan fikih praktis dari salah satu marja

Sebagaimana kita ketahui, dalam madzhab Syi'ah terdapat konsep taqlid. Berdasarkan konsep tersebut, orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad, harus merujuk kepada ijtihad salah satu marja yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam praktek dan .(pelaksanaan hukum kesehariannya (Jami' li as-Syara'ith

Dengan berbagai alasan, dalam tulisan ini kita hanya akan membawakan pendapat Imam Khomaeni dalam masalah ini yang terdapat dalam kitab Tahrir Wasilah, bab Nikah. Pertama, karena beliau adalah pencetus Revolusi Islam Iran yang nota bene Syiah. Kedua, beliau .merupakan sosok yang cukup dikenal di dunia

Kewajiban-Kewajiban Suami

Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban suami yang merupakan hak-hak istri untuk di dapatkan dari suaminya yang telah dijelaskan oleh Imam .Khomaeni dalam kitab Tahrir Wasilah

Memberi nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Berkaitan dengan nafkah, dan apa saja yang dimaksud dengan nafkah, Imam Khomaeni telah menjelaskannya secara detail yang ;mencakup

Pangan (makan). 1

Kaitannya dengan kewajiban suami untuk memberi makan kepada istri, Imam Khomaeni dalam hal ini menjelaskan, "Ukuran makan, adalah dapat mengenyangkan. Adapun jenisnya adalah ".merujuk pada pandangan umum (urf) masyarakat untuk orang seperti

Imam Khomaeni juga menjelaskan, "Jika seorang istri terbiasa memakan jenis makanan

tertentu dan meninggalkan jenis makanan tersebut akan membahayakannya, maka wajib atas
".suami untuk menyediakan jenis makanan tersebut

Wajib atas suami untuk menyediakan sesuatu selain makanan yang sudah biasa dikonsumsi"
istri, seperti teh, kopi, dan lainnya, di mana jika istri meninggalkan kebiasaan tersebut akan
".membahayakannya

Istri tidak berhak memaksa suami untuk memberi uang sebagai ganti makanan. Tapi, jika hal"
tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, maka istri dapat meminta uang kepada suami
sebagai ganti makanan, dan uang tersebut pun menjadi miliknya, dan suami telah terlepas dari
".kewajibannya

Sandang (pakaian). .2

Nafkah berikutnya yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya ialah sandang atau
,pakaian. Berkaitan dengan hal ini, Imam Khomaeni menjelaskan

Wajib atas suami menyediakan pakaian untuk istrinya, sedang tolok ukur dan jenisnya harus"
sesuai dengan status sosialnya (Sya'niat). Begitu pula, wajib atas suami menyediakan pakaian
untuk berbagai musim. Bahkan jika istrinya merupakan orang yang suka berganti penampilan
(tajammul), maka wajib atas suami untuk menyediakan pakaian yang sesuai dengan
pandangan masyarakat (urf) untuk orang seperti itu." Dalam catatannya Imam Khomaeni
menjelaskan bahwa suami harus menyediakan pakaian yang sesuai dengan status istrinya
dalam pandangan (urf) masyarakat, dengan syarat hal tersebut tidak menyebabkan perbuatan
haram, misalnya pakaian untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Atau,
menyebabkan berlebih-lebihan dan pemborosan (mubadzir), misal setiap ada undangan harus
".memakai baju baru, maka dalam ini suami tidak wajib untuk menyediakannya

Papan (tempat tinggal). .3

Bagaimana dengan tempat nafkah papan atau tempat tinggal? Lebih detailnya Imam
Khomaeni menjelaskan, "Wajib atas suami menyediakan rumah yang layak untuk istri. Baik
rumah milik sendiri, menyewa, atau dengan cara lainnya. Begitupula istri dapat memohon
".kepada suami agar tidak ada yang tinggal di rumahnya, kecuali ia dan suaminya

"...Menyediakan perkakas rumah yang diperlukan istri adalah kewajiban suami"

"...Menyediakan obat-obatan untuk istri yang sesuai dengan kebutuhan yang wajar"

Menyediakan pelayan, jika istrinya orang yang terhormat dan sebelumnya terbiasa memiliki“
”...pelayan

Diwajibkan atas suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik istrinya“
”.membutuhkan maupun tidak. Walaupun istrinya merupakan orang yang terkaya

Dalam lanjutannya Imam Khomaeni menjelaskan bahwa sebaiknya yang menjadi tolok ukur dalam penentuan semua nafkah yang telah disebutkan adalah merujuk kepada kebiasaan dan pandangan masyarakat umum (urf) tempat tinggal (urf) kota) istri yang ia tinggali sekarang

Memaafkan Kesalahan Istri .4

Suami wajib memaafkan kesalahan istri jika istri melakukan kesalahan tersebut karena ketidaktahuan. Dalam hal ini Imam Khomaeni menyatakan, “Memaafkan kesalahan Istri, jika .”(kesalahan tersebut dilakukan karena ketidaktahuan (jahil

Adapun kesalahan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dalam hal ini merupakan kebaikan .suami jika memaafkannya, bukan kewajiban

Berlaku Baik terhadap Istri .5

“Diwajibkan atas suami untuk berlaku baik terhadap istrinya, dan bertutur sapa dengan baik
”...sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis

{Bersambung}